

REVITALISASI BUMDESA DALAM UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANAJERIAL DI KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

Dwi Kristanti¹, Abdul Aziz Zuhakim², Mimi Kurnia Nengsih³

¹Program Studi Administrasi Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

²TPP Kementerian Desa dan PDTT,

³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Muhammadiyah Bengkulu

dwik@ecampus.ut.ac.id¹

Abstrak

Kata Kunci:
*Legalitas,
BUMDesa,
Kelembagaan,
Keuangan dan
Managerial*

Kelegalitasan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BUMDesa, tidak terkecuali BUMDesa-BUMDesa yang berada di Kabupaten Lebong. Dari 93 BUMDesa yang ada, belum ada BUMDesa yang berbadan hukum jika dibandingkan dengan BUMDesa yang ada di berbagai Kabupaten di Provinsi Bengkulu. BUMDesa Sumber Urip Mangkurajo yang berada di Desa Mangkurajo dan BUMDesa Amanah Bersama merupakan BUMDesa yang di pandang cukup potensial di Kabupaten Lebong dilihat dari BUMDesa tersebut memiliki potensi yang cukup menjanjikan dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah setempat, namun belum memiliki badan hukum. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan melalui 4 tahap yaitu pengidentifikasian masalah, pelatihan kelembagaan, keuangan dan manajerial, pendampingan pembuatan program kerja (Proker), serta pendampingan Pendaftaran Badan Hukum. Output dari kegiatan Abdimas ini yaitu Program Kerja dan Sertifikat Berbadan Hukum dari Kemenkumham. Pada kegiatan ini Tim melakukan pelatihan dan pendampingan di dua BUMDesa yang yang dinilai lebih baik dari diseleksi Tim dari 93 BUMDesa yang ada di Kabupaten Lebong. Namun pada tahap pendampingan pembuatan Proker BUMDesa Amanah Bersama memutuskan untuk belum melanjutkan ke Badan Hukum dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Pada tanggal 13 Juni 2022 pengajuan Badan Hukum BUMDesa Sumber Urip Mangkurajo disetujui oleh Kemenkumham yang disahkan dengan sertifikat nomor AHU-0426.AH.01.33 TAHUN 2022.

A. Pendahuluan

Peningkatan jumlah BUMDesa dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 32.249 Unit diakhir tahun 2017 (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017) diharapkan dapat berpengaruh terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa. Pengembangan BUMDesa dalam kenyataannya tidaklah mudah, berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDesa menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDesa.

Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan BUMDesa dapat dilihat dari 4 (Empat) Aspek. *Pertama*, lemahnya pengelolaan modal keuangan/finansial sehingga seringkali terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, dan setiap tahun terus menerus mengalami penurunan modal usaha. Penelitian yang dilakukan (Efendi, 2019) mengidentifikasi bahwa pengelolaan keuangan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi BUMDesa Rajadesa Kabupaten Ciamis. (Puspitasari, 2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan di BUMDesa Makumambang masih bersifat sederhana sehingga terdapat beberapa risiko yang mungkin akan terjadi dalam aktivitas pengelolaan keuangan.

Kedua, perekrutan pengurus BUMDesa yang tidak sesuai dengan kebutuhan BUMDesa. Karena selama perekrutan kepengurusan BUMDesa ditunjuk langsung oleh Kepala Desa tidak melalui seleksi yang kriterianya dibutuhkan baik dari kemampuannya maupun dari pengalamannya. Hal ini didukung studi yang dilakukan (Setyobakti, 2017) yang menunjukkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia BUMDesa belum dikelola dengan baik, yang mengakibatkan administrasi yang dijalankan masih minim dan pengurus BUMDesa belum memiliki jejaring yang luas. Penelitian yang dilakukan Muslimin et al., (2019) menyimpulkan bahwa aspek pengelolaan sumber daya manusia yaitu masih minimnya pendidikan informal yang diikuti oleh perangkat desa dan pengelola BUMDesa menjadi salah satu indikator belum optimalnya tatakelola BUMDesa.

Ketiga, bidang usaha yang dijalankan tidak begitu sesuai dengan potensi yang ada di Desa, sehingga tidak optimalnya pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan potensi desa melalui BUMDesa serta tidak adanya inovasi yang dilakukan oleh untuk meningkatkan daya saing BUMDesa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ely Triyo, Haryono, 2020) yang menyatakan bahwa BUMDesa Mandiri diharapkan bisa lebih berinovasi dalam mengembangkan pengolahan potensi ekonomi lokal desa yang ada.

(Setyobakti, 2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya inovasi BUMDesa akan membawa manfaat di antaranya ekonomi, pendidikan keterampilan, sosial dan lingkungan.

Keempat, aspek kelembagaan dan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2021 (Nomor 3 Tahun 2021, 2021) tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa BUMDesa/ BUMDesa Bersama, maka setiap BUMDesa harus mendaftarkan kelembagaan berbadan hukum yang setara dengan Koperasi dan Perseroan Terbatas. Minimnya pengetahuan tentang kelembagaan dan regulasi dan aturan lokal menjadi kendala bagi BUMDesa dalam mendaftarkan BUMDesa sesuai dengan Permendes tersebut. Sri & Dewi, (2014) dalam studinya menyatakan bahwa proses peningkatan legalitas BUMDesa akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDesa itu sendiri dan legalitas bentuk badan hukum yang tepat ternyata menjadi masalah yang lebih besar bagi pendirian BUMDesa.

Kelegalitasan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BUMDesa, tidak terkecuali BUMDesa-BUMDesa yang berada di Kabupaten Lebong. Dari 93 BUMDesa yang ada, belum ada BUMDesa yang berbadan hukum jika dibandingkan dengan BUMDesa yang ada di berbagai Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sasaran Abdimas ini adalah BUMDesa yang belum memiliki Badan Hukum. Berdasarkan analisa situasi yang dilakukan tim Abdimas diketahui bahwa BUMDesa Sumber Urip Mangkurajo yang berada di Desa Mangkurajo dan BUMDesa Amanah Bersama merupakan BUMDesa yang di pandang cukup potensial di Kabupaten Lebong dilihat dari BUMDesa tersebut memiliki potensi yang cukup menjanjikan dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah setempat, namun belum memiliki badan hukum.

Keterbatasan mitra dalam melakukan upaya pendaftaran badan hukum menjadi salah satu dasar tim abdimas melakukan kegiatan peatihan dan pendampingan mitra. Konsep pendampingan yang dilakukan terkait persiapan dan kelengkapan dokumen serta pendaftaran badan hukum di Kemenkumham secara online.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan abdimas ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2022. Sasaran kegiatan ini adalah BUMDesa Sumber Urip di Desa Mangkurajo dan BUMDesa Amanah Bersama di Desa Bioa Sengok Kabupaten Lebong.

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan melalui 4 tahap yaitu pengidentifikasian masalah, pelatihan kelembagaan, keuangan dan manajerial, pendampingan pembuatan program kerja (Proker), serta pendampingan Pendaftaran Badan Hukum.

Tahap Pertama: Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan metode Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan pengurus BUMDesa, Perangkat Desa dan pihak-pihak terkait yang membahas permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengelolaan BUMDesa dan kendala yang dihadapi dalam pengajuan Badan Hukum BUMDesa.

Tahap kedua: Pelatihan dilakukan dengan metode learning by doing yang ditekankan pada 3 aspek yaitu kelembagaan, keuangan dan manajerial melalui 3 tahapan kegiatan yaitu ceramah yang dilaksanakan dalam waktu 30 sampai 45 menit, diskusi dilakukan untuk memberikan komunikasi dua arah dan praktik yang mencakup pembuatan pembukuan keuangan dan penentuan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan masing-masing BUMDesa.

Tahap ketiga: Pendampingan dilakukan guna merumuskan program kerja yang meliputi Profil, Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya, Rencana Kerja dan Proyeksi Keuangan Tahun mendatang.

Tahap keempat: Pendampingan pendaftaran Badan Hukum BUMDesa dilakukan dengan memberikan arahan dan pengupload-an dokumen-dokumen yang dibutuhkan melalui website <https://bumdes.kemendesa.go.id>.

Seluruh kegiatan Abdimas di dokumentasikan dan output berupa Proker di arsipkan dalam bentuk modul yang bertujuan sebagai pedoman pengelolaan BUMDesa di tahun yang akan datang.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan survey awal guna pengidentifikasian dan mengetahui secara detail kendala-kendala yang dihadapi BUMDesa dalam pengelolaan BUMDesa dan pendaftaran BUMDesa Berbadan Hukum yang dilakukan pada bulan Maret 2022. Pada tahap ini menghasilkan beberapa kendala utama yang dihadapi BUMDesa dalam pengelolaannya dan pendaftaran Badan Hukum. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Aspek kelembagaan yaitu minimnya pengetahuan pengelola tentang pentingnya administrasi struktur pengelolaan BUMDesa.
2. Aspek keuangan yaitu masih terkendalanya dalam pembuatan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan post-post pendapatan dan pengeluaran sesuai standar akuntansi dan masih minimnya pengetahuan pengelola dalam pembuatan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba/rugi, perubahan modal dan arus kas.
3. Aspek manajerial yaitu penentuan dan penetapan fokus dan sasaran usaha belum berdasarkan potensi yang dimiliki Desa sehingga belum adanya rencana pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi yang ada.
4. Badan Hukum : Minimnya pengetahuan dalam pembuatan Program Kerja (Proker) sesuai Permendes No 3 Tahun 2021 membuat pengelola belum siap mengajukan pendaftaran Badan Hukum.

Gambar 1.

Pengidentifikasi Masalah



Tahap kedua

Pelatihan Kelembagaan, Keuangan dan Manajerial

Kegiatan pada tahap ini bertujuan memberikan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh pengelola BUMDesa yang berkaitan dengan kelembagaan, keuangan dan manajerial melalui pelatihan yang dilakukan secara bertahap yang diikuti oleh pihak-pihak terkait. Adapun tahapan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Pelatihan Manajerial: mempresentasikan mengenai peluang dan risiko usaha, penentuan usaha melalui analisis Internal dan eksternal serta penerapan SWOT dalam penentuan peluang usaha saat ini dan usaha mendatang serta strategi-strategi yang dapat diterapkan guna kemajuan dan pengembangan usaha BUMDesa.
2. Pelatihan Kelembagaan: mempresentasikan pentingnya kelembagaan dalam pengelolaan BUMDesa, Visi Misi, Struktur Organisasi dan Kepemilikan Modal.

3. Pelatihan Keuangan: mempresentasikan dan praktik cara membuat laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar-standar akuntansi yang meliputi neraca, arus kas, laba rugi dan membuat rencana kerja serta menghitung tingkat kesehatan usaha dari sisi keuangan.
4. Evaluasi hasil kegiatan pelatihan ini yaitu pada penerapan pembuatan Program Kerja yang dilakukan pada Tahap Ketiga.

Gambar 2.

Pengidentifikasian Masalah



Tahap ketiga

Pendampingan Pembuatan Program Kerja (Proker)

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan tahap kedua. Adapun output yang dihasilkan pada kegiatan pendampingan ini yaitu Program Kerja yang meliputi:

1. Profil BUMDesa : Visi Misi, Struktur Organisasi dan Daftar SDM, Kepemilikan Modal (Penyertaan Modal Awal, Modal Desa dan Modal Masyarakat)
2. Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya
3. Kondisi Internal (Kondisi SDM, Perkembangan usaha dan unit usaha, Progres kerjasama Usaha dan non usaha, Kondisi keuangan)
4. Kondisi Eksternal (Tantangan usaha, Potensi, peluang dan Prospek usaha)
5. Rencana kerja
6. Sasaran Perusahaan
7. Strategi dan kebijakan
8. Rencana Kerja (Matrik Rencana Kerja, Proyeksi Laba Rugi, Beban Pokok Penjualan, Neraca, Arus Kas, Investasi dan Sumber pembiayaan, dan Tingkat Kesehatan Usaha)
9. Indikator Kinerja Kunci Pelaksana Operasional
10. Rencana kerjasama (Kerjasama Usaha dan Nonusaha)
11. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan

Pendampingan ini hanya dilakukan di BUMDesa Sumber Urip Mangkurajo di Desa Mangkurajo. BUMDesa Amanah Bersama Desa Bioa Sengok tidak

mengikuti tahap pendampingan dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia, sehingga pengelola dan pihak terkait memutuskan untuk menunda pendampingan Proker dan Pendaftaran Berbadan Hukum oleh BUMDesa Amanah Bersama.

Gambar 3.

Pendampingan Pembuatan Proker




Tahap keempat

Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum


Kegiatan ini merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan Abdimas yang dilakukan Tim. Setelah melakukan pelatihan dan pendampingan pembuatan Proker di BUMDesa Sumber Urip tim Abdimas melakukan pendampingan langsung pendaftaran Badan Hukum melalui website <https://bumdes.kemendes.go.id> yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 19.18 Wib. Proses pendaftaran Berbadan Hukum ini mendapatkan respon dan revisi dari reviewer yang pada tanggal 10 Juni 2022 tentang pencantuman pengesahan AD/ART dan Proker pada Berita Acara BUMDesa, nama dan jumlah pelaksana, bagan struktur organisasi dan tanda tangan direktur BUMDesa sebagai penyusun Proker. Pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 20.56 Wib pengajuan kembali revisi dan pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 11.37 Wib Badan Hukum BUMDesa Sumber Urip Mangkurajo Desa Mangkurajo diterima dan berhak menyandang Badan Hukum sesuai dengan sertifikat Badan Hukum dari Kemenkumham Nomor : AHU-0426.AH.01.33 TAHUN 2022.

Terdaftar BUMDesa Sumber Urip Mangkurajo berbadan hukum menjadi pelopor untuk BUMDesa yang lain untuk segera berbadan hukum, mengingat bahwasannya BUMDesa yang ada di Kabupaten Lebong berjumlah 93 BUMDesa dan hanya BUMDesa Sumber Urip Mangkurajo yang baru Berbadan Hukum sesuai dengan ketentuan Permendes no 3 Tahun 2020.

Gambar 4.
Pendaftaran Badan Hukum melalui website



Gambar 5.
Persetujuan Badan Hukum



D. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Abdimas ini sebagai upaya memberikan solusi bagi mitra dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pendaftaran Badan Hukum BUMDesa di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang dilakukan dengan 4 tahap yaitu pengidentifikasian kendala, pelatihan, pendampingan serta pendaftaran Badan Hukum. Output dari kegiatan Abdimas ini yaitu Program Kerja dan Sertifikat Berbadan Hukum dari Kemenkumham. Pada kegiatan ini Tim melakukan pelatihan dan pendampingan di dua BUMDesa yang yang dinilai lebih baik dari diseleksi Tim dari 93 BUMDesa yang ada di Kabupaten Lebong. Namun pada tahap pendampingan pembuatan Proker BUMDesa Amanah Bersama memutuskan untuk belum melanjutkan ke Badan Hukum dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Pada tanggal 13 Juni 2022 pengajuan Badan Hukum BUMDesa Sumber Urip Mangkurajo disetujui oleh Kemenkumham yang disahkan dengan sertifikat nomor AHU-0426.AH.01.33 TAHUN 2022.

Revitalisasi sangat diperlukan khususnya pada BUMDesa-BUMDesa yang belum berkembang, mengingat BUMDesa menjadi salah satu program Pemerintah dalam memajukan perekonomian perdesaan. Kendala kurangnya pengetahuan yang dimiliki pengelola menjadi salah satu faktor yang menghambat BUMDesa dalam melakukan revitalisasi. Oleh karena itu sangat di perlukan pendampingan-pendampingan yang melibatkan pihak-pihak terkait guna memberikan wawasan dan dukungan bagi BUMDesa untuk

menjadi lebih baik dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa tersebut.

E. Ucapan Terima Kasih

Tim abdimas mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Terbuka yang telah mendukung dan memberikan dana pada kegiatan ini serta Pengelola BUMDesa dan Perangkat Desa Mangkurajo dan Bioa Sengok Kabupaten Lebong yang bersedia menjadi mitra dalam kegiatan Abdimas ini.

F. Referensi

- Efendi, S. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 327–338.
- Ely Triyo, Haryono, I. (2020). Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri , Desa Morobakung , Kecamatan. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 14(56), 172–182. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353>
- Muslimin, A., Rawas, U. M., Pembangunan, J., Air, K., Kecamatan, K., Timur, L., Tertinggal, P. D., Rawas, K. M., Besar, B., & Latihan, P. (2019). *Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa*. 4(1).
- Nomor 3 Tahun 2021, P. M. D. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usa. *Kemendes PDTT*, 1–137.
- Puspitasari, M. A. (2021). Identifikasi Risiko dalam Pengelolaan Keuangan di BUMDES Maskumambang Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 245–255. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1802>
- Setyobakti, M. H. (2017). Identification of Business Enterprises Bumdes. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 14(2), 101–110.
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). *Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatn Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. V(1), 1–14.